



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 97 /KPTS/DISBUDPAR/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung-jawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 11 Januari 2023 Nomor 556/0196/Disbudpar.I/2023, mengusulkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Tugas Pembantuan kepada Gubernur;

b. Bendahara Pengeluaran :


1. melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang persediaan;
2. menerima dan menyimpan uang persediaan;
3. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
4. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
5. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
6. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Daerah;
7. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah;
8. menatausahakan transaksi uang persediaan;
9. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
10. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
12. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KETIGA : Apabila ada penggantian Pejabat Pengelola DIPA yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk ditetapkan keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara Pejabat Pengelola DIPA yang lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang